



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
JALAN PANCASILA NO.21 Telp/Fax. (0639) 21686
GUNUNGSITOLI

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/ 17 /DPMPTSP/IPSPAUD/2019

I BERDASARKAN :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

II MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan Saudari HERMIN ZEGA S.Th, Nomor : 421.05/PAUD.TH/2019 tanggal 09 September 2019;
2. Surat Keterangan Kepala Desa SIFALAE TE TABALOHO Nomor 470/582/DST/GST/ 2019 tanggal 10 September 2019;
3. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 September 2019.

III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama PAUD : KB. TUNAS HARAPAN
- Alamat : JL. TIRTA GANG BERSAMA NO. 16 DESA SIFALAE TE TABALOHO
KECAMATAN GUNUNGSITOLI
- Nama Lembaga Penyelenggara : HIMPUNAN GENERASI NIAS (HAGAINI)
- Alamat : JL. TIRTA GANG BERSAMA NO. 16 DESA SIFALAE TE TABALOHO
KECAMATAN GUNUNGSITOLI
- Penanggungjawab/Ketua : YASOATO GEA, S.Th.
- Akta Notaris : Notaris DARIUS DUHUZARO GULO, SH Nomor 09 tanggal 28 Februari 2019 tentang Akta Pendirian Himpunan Generasi Nias Hagaini

IV. KETENTUAN YANG WAJIB DIPATUHI :

1. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kelompok Bermain Tunas Harapan, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya.
2. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. "PAUD KB TUNAS HARAPAN" bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD KB TUNAS HARAPAN".
4. "PAUD KB TUNAS HARAPAN" melengkapi papan nama PAUD, papan data guru PAUD dan siswa.
5. "PAUD KB TUNAS HARAPAN" melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
7. Penyelenggara dan/atau "PAUD KB TUNAS HARAPAN" wajib menindaklanjuti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengurusan Izin Operasional/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan pada angka 1 s.d 7 di atas tidak dipenuhi.
9. Pengusaha tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau segala sesuatu yang termasuk dalam izin untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. BIAYA:Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atau gangguan dan/atau resiko yang berdampak akan diadakan perbaikan/perubahan/dicabut izin sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
pada tanggal : 20 September 2019

a.n. WALIKOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli
c.q. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
4. Camat Gunungsitoli.
5. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DES LAWATI ZEGA, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19751213 200112 2 005



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli

email: sekretariat_disdikgusit@yahoo.com

GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 421.1/4413 –PAUD.PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB TUNAS HARAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu dilakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini;

b. bahwa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB Tunas Harapan**, Jalan Tirta Gang Bersama No. 16 KBN Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli perlu adanya izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB Tunas Harapan**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
14. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB Tunas Harapan** yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli atas nama Walikota Gunungsitoli Nomor: 503/17/DPMPTSP/IPSPAUD/2019 tanggal 20 September 2019.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Satuan : **KB TUNAS HARAPAN**
 NPSN : 69858727
 Alamat : Jalan Tirta Gang Bersama No. 16 KBN
 Desa/Kel. : Desa Sifalaete Tabaloho
 Kecamatan : Gunungsitoli
 Kota : Gunungsitoli
 Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini;

KETIGA : Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini secara bertahap, terencana dan berkelanjutan khususnya dalam memenuhi standar penyelenggaraan Taman Kanak-kanak paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin operasional ini ditetapkan;

KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan kegiatannya, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB Tunas Harapan** bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;

KELIMA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB Tunas Harapan** ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,



KURNIA ZEBUA, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620113 198103 1 001

Tembusan Yth.:

1. Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Dikmas Sumatera Utara di Medan.